

Polri Sita Aset Net89 Senilai Rp1,2 Triliun

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penyitaan sejumlah aset dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia terkait investasi bodong robot trading Net89. Total aset yang disita mencapai Rp 1,2 triliun.

"Kami telah melakukan penyitaan hasil kejahatan dari PT SMI dan para tersangka dengan total nilai aset sebesar Rp 1.273.077.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah)," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan, Jumat (10/2).

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Uang tunai, perhiasan dan barang-barang mewah berupa tas dari para tersangka total sebesar Rp 300 juta
- Uang dari rekening para tersangka sebesar Rp 660 juta
- Sepeda Brompton senilai Rp 770 juta
- Aset bergerak berupa mobil mewah sebanyak 4 unit dengan total aset senilai Rp 7,1 miliar yaitu BMW seharga Rp 2,7 miliar, Lexus seharga Rp 1,4 miliar, Tesla seharga Rp 1,5 miliar dan Peugeot seharga Rp 690 juta
- Bandana Atta Halilintar seharga Rp 2,2 miliar
- Aset tidak bergerak berupa rumah, tanah dan gedung perkantoran dengan total nilai aset sebesar:
 - Tanah atas nama tersangka AA seharga Rp 14 miliar;
 - Rumah tersangka LSHS di Kebon Jeruk seharga Rp 17,250 miliar;
 - Kantor SOHO PT SMI seharga Rp 4,6 miliar;
 - Kantor PT SMI di Poris Tangerang seharga Rp 12 miliar;
 - Gedung PT SMI di Serpong seharga Rp 715 miliar;

- Mesin Maining Crypto (RIG) dan komponen lainnya PT CAD seharga Rp 500 miliar

Seperti diketahui, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menangani 10 laporan polisi terkait dengan Net89 ini dengan total korban 1.692 member. Adapun kerugian total para korban mencapai Rp 582.347.616.000 (lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam kasus ini, 9 orang ditetapkan tersangka, satu di antaranya telah meninggal dunia. Berikut daftar tersangka:

- AA selaku CEO PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) (DPO dan Red Notice)
- LSHS selaku Direktur PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) (DPO dan Red Notice)
- RS selaku Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI);
- D selaku Leader PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI)
- FI selaku Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI)
- DI selaku Founder dan Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI)
- ESI selaku Founder dan Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI)
- AAI selaku Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI)
- HS selaku Founder dan Exchanger PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) (telah meninggal dunia)

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah memeriksa 100 orang saksi, 5 ahli yakni ahli pidana, ahli perbankan, akademisi dan OJK, serta ahli perdagangan dan ITE. ● Ius

FOTO: ANTARA



PENGUNGKAPAN JARINGAN INTERNASIONAL PERDAGANGAN ORANG

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan (kedua kanan depan) beserta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro (kedua kiri depan) dan jajarannya memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/2). Bareskrim Polri mengungkap perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional di Kamboja dengan menangkap lima tersangka yang diduga memperdagangkan orang untuk dipekerjakan sebagai operator, telemarketing, scamming dan judi online.

Polda Metro Periksa Saksi Pelapor Dugaan Perubahan Substansi Putusan Hakim MK

Zico menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya pelaporannya terhadap sembilan hakim konstitusi dan dua panitera.

JAKARTA (IM) - Saksi pelapor dugaan pemalsuan dokumen dengan mengubah substansi putusan oleh sembi-

lan hakim konstitusi dan dua panitera, menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2).

Pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ke Pola Metro Jaya pada Rabu (1/2) lalu.

"Kami mendapatkan panggilan dari Penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro untuk menindaklanjuti laporan klien kami. Pada hari ini pemeriksaan terhadap saksi pelapor yaitu Angela selaku kuasa hukum," ujar Kuasa Hukum Zico, Leon Maulana, Jumat (10/2).

Dalam pemeriksaan kali ini pihak Zico juga menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik terkait dengan dugaan pemalsuan yang dilakukan para terlapor.

Angela Claresta Foekh, kuasa hukum Zico, hari ini merupakan pemeriksaan perdana setelah kliennya melaporkan sembilan hakim konstitusi dan dua panitera.

"Pemeriksaan sudah di pukul 10.00 WIB dan masih akan berlanjut lagi. Untuk bukti tambahan tadi juga sudah dilampirkan dalam pemeriksaan hari ini, dan Diberitakan sebelumnya, sembilan hakim konstitusi, seorang panitera, dan satu panitera pengganti dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemalsuan dokumen.

Laporan tersebut dilayangkan Zico pada Rabu (1/2), selaku pemohon uji materi perkara 103/PUU-XX/2022 Nurlidya Stephan Hikmah. Dalam laporannya, Zico menyebut bahwa para terlapor diduga telah melakukan pemalsuan dengan mengubah substansi putusan perkara nomor 103 / PUU-XX / 2022. Menurut Leon, para terlapor mengubah frasa dalam salinan putusan dan risalah persidangan. "Dengan demikian", menjadi "ke depan" di salah satu bagian pertimbangan dalam putusan perkara nomor 103 / PUU-XX / 2022. Perubahan tersebut, kata Leon, membuat substansi dalam surat salinan putusan risalah persidangan berbeda dengan putusan yang dibacanya di ruang persidangan yang berujung pada pencopotan Hakim Aswanto. "Ini kan ada suatu hal yang baru apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak substansial karena ini substansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu," kata Zico. Angela Claresta Foekh mengungkapkan bahwa kliennya merasa dirugikan dengan perubahan frasa tersebut. Untuk itu, Zico pun menjerat para terlapor dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP / B / 557 / II / 2023 / SPKT / POLDA METRO JAYA. ● Ius

KASUS POLISI PERAS POLISI

Bripka Madih akan Laporkan Seorang Petinggi Polri ke Propam

JAKARTA (IM) - Anggota Provos Polsek Jatinegara Bripka Madih akan melaporkan salah satu petinggi Polri ke Propam Polri terkait dengan kasus sengketa lahan. Petinggi tersebut merupakan pejabat di Polda Metro Jaya.

"Ya, nanti setelah ini kita sebutkan," ujar Bripka Madih di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/2). Diketahui, Bripka Madih sendiri hari ini menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri terkait laporannya. Dia memastikan, tak ada sedikit pun niat ingin menjelekkan ataupun mencemarkan nama baik dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait laporannya itu.

"Ya Allah astagfirullah, ya izin kantor ya. Makanya ane bilang ane sayang sama institusi kepolisian. Tidak ada niat sedikitpun mencemarkan," ujar Bripka Madih.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bripka Madih, Yasin Hasan membenarkan kliennya itu akan melakukan

laporan pejabat Polri ke Devisi Propam Polri, Namun, identitas yang dilaporkan belum dapat diungkapkannya ke media.

"Iya, laporan kepada Propam terkait dengan statement pejabat dari pada Polda Metro Jaya dan penyidik lah," tutup Yasin.

Bripka Madih merupakan anggota Provost Polsek Jatinegara. Dia viral lantaran mengaku diperas oleh polisi atas laporan sengketa tanah orang tuanya.

Bripka Madih mengaku diminta biaya penyidikan Rp100 juta dan tanah seluas 1.000 meter persegi. Namun belakangan pernyataan itu diralatnya dan diakui tidak ada pemerasan. Dia pun telah meminta maaf secara resmi.

Bripka Madih tiba di Gedung Bareskrim Polri, dengan menggunakan seragam lengkap kepolisian. Ia didampingi oleh tim penasihat hukumnya.

"Hari ini aduan masyarakat dari bang Madih terus kemudian terkait harta-harta ibunya yang dirampas dirampok segala macam, kita hari ini ada

feedback dari kepolisian khususnya dari Satgas Mafia Tanah," kata Kuasa Hukum Bripka Madih, Yasin Hasan, Jumat (10/2).

Yasin menyebut, dalam pengaduan yang dibuatnya itu melaporkan Mulih cs. Mereka dituding sebagai mafia tanah yang menjual tanah milik Tongek, ayah Madih.

"Nah memang yang namanya kita mencari keadilan semua ada potensi-potensi kita akan ambil," ujar Yasin. Menurut Yasin, pihaknya turut membawa sejumlah dokumen yang diharapkan dapat memperkuat aduan yang telah dibuatnya.

"Girik, surat pernyataan, segel, ada pengakuan," ucap Yasin.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya sudah mengkonfrontasi atau mempertemukan secara langsung Bripka Madih dengan penyidik berinisial TG. Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan dugaan kasus polisi peras polisi. ● Ius

FOTO: ANTARA



RAZIA KNALPOT BISING DI YOGYAKARTA

Pemilik sepeda motor berknalpot bising atau brong yang terjaring razia Operasi Keselamatan Progo 2023 mengganti dengan knalpot standar di Polresta Yogyakarta, Jumat (10/2). Polresta Yogyakarta mengamankan puluhan sepeda motor berknalpot bising karena melanggar aturan lalu lintas serta mengganggu kenyamanan.

Sepanjang Januari 2023, Polres Jakpus Tangkap 36 Tersangka Pengedar Narkoba

JAKARTA (IM) - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), sepanjang Januari 2023 menangkap 36 pengedar narkoba, dengan barang bukti meliputi 1,9 kilogram sabu, 863 gram ganja, dan 246 butir ekstasi.

"Dalam kurun waktu tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2023 dengan 43 LP (laporan), kita berhasil mengungkap sebanyak 36 orang pengedar. Ada 35 laki-laki, dan 1 perempuan," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto.

Anton mengatakan, sebanyak 31 orang diamankan di 29 lokasi terkait peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian, empat orang ditangkap di tiga lokasi terkait peredaran narkotika jenis ekstasi. Sisa, satu orang ditangkap atas peredaran narkoba jenis daun ganja kering.

Sejumlah barang bukti

sabu yang disita berasal dari Iran.

Hal itu diketahui polisi setelah melakukan penelusuran bekerja sama dengan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC).

"Sebanyak 1,1 kilo sabu didapat dari peredaran Iran," tutur Anton.

Sementara itu, salah satu tersangka ditemukan membeli biji ganja kering dari Belanda untuk dikawin silang dengan ganja Indonesia.

"Turut diamankan, 3 butir ganja yang di-order dari Belanda. Untuk ditanam di rumahnya, dibuat kawin silang dengan tanaman ganja Indonesia yang telah disiapkan dari bulan November," ujarnya.

Para pengedar akan dikenakan pasal 114 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara," tutup Anton. ● Ius

FOTO: ANTARA



RILIS KASUS KEKERASAN JALANAN DI TITIK NOL KM YOGYAKARTA

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana R (tengah) menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus kekerasan jalanan saat konferensi pers di Polresta Yogyakarta, Jumat (10/2). Tim Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan enam tersangka dan sejumlah barang bukti seperti celurit, tongkat besi hingga sepeda motor yang digunakan pada tindak kekerasan jalanan di Titik Nol Km Yogyakarta pada Selasa (7/2) dini hari.

Pistol yang Ditemukan di Samping Jasad Perempuan di PIK Legal Milik Korban

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Utara (Jakut) Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memastikan bahwa pistol yang ditemukan di samping jasad perempuan berinisial S (51), di Penjaringan, Jakarta Utara, adalah legal milik korban.

"Iya (pistol milik korban)," kata Gidion tanpa menjelaskan jenis senjata api tersebut, melalui pesan singkat, Jumat (10/2).

Pistol itu ditemukan di dekat jenazah korban S. Sementara itu, Kapolsek Penjaringan Kopol M Probandono Bobby, yang dihubungi secara terpisah, juga memastikan bahwa pistol itu milik S. Hal ini diketahui berdasarkan surat-surat yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Iya betul (pistol) milik korban, ditemukan surat-surat kepemilikan yang sah di TKP," ujar Bobby.

Kombes Pol Gidion mengaku sudah menganalisis rekaman CCTV yang berisi detik-detik sebelum S ditemukan tewas bersimbah darah.

Di dalam rekaman itu

melakukan pemalsuan dengan mengubah substansi putusan perkara nomor 103 / PUU-XX / 2022.

Menurut Leon, para terlapor mengubah frasa dalam salinan putusan dan risalah persidangan.

"Dengan demikian", menjadi "ke depan" di salah satu bagian pertimbangan dalam putusan perkara nomor 103 / PUU-XX / 2022. Perubahan tersebut, kata Leon, membuat substansi dalam surat salinan putusan risalah persidangan berbeda dengan putusan yang dibacanya di ruang persidangan yang berujung pada pencopotan Hakim Aswanto.

"Ini kan ada suatu hal yang baru apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak substansial karena ini substansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu," kata Zico.

Angela Claresta Foekh mengungkapkan bahwa kliennya merasa dirugikan dengan perubahan frasa tersebut.

Untuk itu, Zico pun menjerat para terlapor dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP / B / 557 / II / 2023 / SPKT / POLDA METRO JAYA. ● Ius

diketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke kamar S selain dirinya sendiri.

"Dari CCTV clear bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke kamar, tapi kami harus satukan (sebelum membuat kesimpulan)," ujar Gidion.

S ditemukan tak tewas di kompleks perumahan di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (8/2).

Bobby menyebut, ditemukan pula sepucuk pistol bersama dengan penemuan jasad korban.

Ditemukan Jejak Digital

Kombes Gidion menjelaskan bahwa penyidik menemukan jejak digital yang diduga berkaitan dengan tewasnya S.

"Iya benar ada temuan jejak digital yang ditinggalkan. Dia memberikan suatu sinyal seperti mengeluh," ujar Gidion, tanpa menjelaskan secara terperinci jejak digital yang dimaksud. Dia juga belum dapat memastikan apakah jejak tersebut benar-benar dibuat oleh korban. ● Ius